

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat diganggu gugat, dan mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1948 menjadi tonggak utama yang menetapkan standar global, diikuti oleh instrument mengikat seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) serta *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). Hak-hak ini saling terikat, tidak terpisahkan, dan wajib dilindungi tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agaman, ras, dan status lainnya.

*United Nation* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) merupakan organisasi internasional yang sangat penting dalam mempromosikan, mengawasi, dan menegakkan hak asasi manusia melalui mekanisme pengawasan, advokasi, dan rekomendasi kepada negara anggota. Sejalan dengan hal tersebut, Abdul Rozzaq (2023) menganalisis pula secara langsung peran dan proses OHCHR dalam menangani isu pelanggaran HAM Uyghur di Xinjiang (Rozzaq, 2023). Rozzaq menyoroti mandat, mekanisme pelaporan, serta keterbatasan struktural OHCHR akibat tekanan politik dan prinsip kedaulatan negara China. Meskipun memberikan gambaran institusional yang komprehensif, OHCHR dalam kajian ini masih diposisikan sebagai aktor administratif yang reaktif. Belum terdapat analisis mengenai bagaimana OHCHR menjalankan strategi advokasi normatif secara aktif dalam mendorong *norm emergence* dan *norm cascade*, sehingga penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan OHCHR sebagai *norm entrepreneur* instirusional.

Beranjak dari level institusi formal PBB, literatur selanjutnya mengalihkan perhatian pada peran aktor non-negara dalam advokasi HAM Uyghur. Murat Sarigözmen (2025) mengkaji *Transnasional Advocacy Networks* (TANs) dan diaspora Uyghur di Türkiye yang berperan dalam membingkai isu Uyghur sebagai persoalan HAM dan solidaritas identitas Muslim (Sarigözmen, 2025). Sarigözmen menunjukkan pentingnya advokasi transnasional dalam tahap awal internasional

isu. Namun, kajian ini berhenti di level regional dan masyarakat sipil. Belum menjelaskan bagaimana advokasi tersebut terhubung dengan mekanisme advokasi formal di tingkat global, khususnya melalui OHCHR, yang menjadi fokus utama penelitian ini sebagai jembatan antara Norm dan Organisasi Internasional.

Meskipun advokasi transnasional menunjukkan potensi normatif, respons internasional terhadap isu Uyghur tetap menghadapi hambatan struktural. Rosemary Foot (2021) menyoroti terpinggirnnya norma *Responsibility to Protect* (R2P) dalam merespon represi terhadap Muslim Uyghur akibat kepentingan geopolitik dan posisi China sebagai kekuatan besar. Kajian ini menekankan kegagalan norma dalam mendorong intervensi internasional. Namun demikian, fokusnya lebih pada absennya respons koersif dan belum mengeksplorasi bagaimana advokasi normatif non-koersif tetap dijalankan melalui institusi seperti OHCHR yang menjadikan titik tekan penelitian ini.

Dalam konteks kegagalan respons internasional tersebut, literatur lain menyoroti peran negara dalam membangun kontra-narasi. Sadia Rahman dan Wei-En Tan (2022) mengkaji diplomasi HAM Tiongkok dan menemukan adanya kontradiksi antara komitmen normatif yang ditampilkan di forum internasional dan praktik kebijakan keamanan ketat di Xinjiang. Hal ini penting untuk memahami konsistensi narasi HAM di tingkat global. Namun, ini belum menganalisis bagaimana aktor internasional secara institusional menantang tidak hanya melalui narasi negara tetapi bisa melalui advokasi normatif, khususnya dalam lingkup OHCHR, yang dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

Kontra-narasi negara juga terlihat dalam konteks mayoritas muslim. Muhammad Zulfikar Rakmat (2022) menunjukkan bagaimana diplomasi Muslim China di Indonesia berhasil meredam kritik atas isu Uyghur melalui pendekatan *soft power* dan solidaritas Islam. Hal ini pula memperlihatkan kuatnya hambatan politik dan kultural terhadap internasionalisasi isu HAM Uyghur. Namun, penelitian ini belum membahas bagaimana advokasi HAM internasional menembus hambatan tersebut melalui mekanisme global, sehingga penelitian ini melengkapi literatur dengan menempatkan OHCHR sebagai aktor yang berupaya mengangkat isu Uyghur melampaui ketahanan negara-negara mitra China, tanpa membahas narasi dan negara Indonesia secara mendalam.

Sementara itu, pada level negara Barat, Henryk Szadziwski (2019) menganalisis perkembangan advokasi Uyghur di Amerika Serikat yang berujung pada pengesahan *Uyghur Human Rights Policy Act*. Hal ini pula menunjukkan bahwa advokasi HAM efektif ketika dikaitkan dengan kepentingan strategis dan nilai liberal negara. Namun, keberhasilan ini dianalisis terutama dalam konteks domestik. Dalam penelitian tersebut, belum dijelaskan bagaimana advokasi nasional tersebut berkontribusi pada difusi norma HAM Uyghur di tingkat internasional, yang menjadi perhatian penelitian ini melalui analisis peran OHCHR sebagai *norm cascade* lintas negara.

Selain pendekatan advokasi, literatur hukum internasional memberikan landasan normatif mengenai beratnya pelanggaran HAM di Xinjiang. Hafish Taris (2020) menyoroti tanggung jawab hukum internasional China atas dugaan pelanggaran HAM, sementara Ciara Finnegan (2020) mengategorikan kebijakan China sebagai bentuk *cultural genocide* dan menegaskan lemahnya kerangka hukum internasional dalam mencegah pemusnahan budaya. Meskipun penting, kedua studi ini cenderung bersifat legal-formal, tapi belum dianalisis bagaimana norma hukum tersebut diperjuangkan melalui advokasi institusional ketika mekanisme hukum tidak efektif, yang menjadi kontribusi penelitian ini.

Pada tatanan struktural dan domestik, Martin Lavička (2021) menunjukkan bagaimana China merekonstruksi narasi hukum domestik terkait urusan keagamaan di Xinjiang untuk melegitimasi kebijakan keamanan ketat. Sementara itu, Roger dan Sidhu (2016) menegaskan bahwa internalisasi norma HAM internasional oleh China bersifat selektif dan instrumental. Kedua studi ini memperlihatkan kuatnya ketahanan negara terhadap tekanan normatif eksternal. Namun, keduanya belum mengkaji bagaimana ketahanan tersebut ditantang secara berkelanjutan melalui strategi advokasi normatif institusional, khususnya oleh OHCHR, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis advokasi HAM Uyghur melalui perspektif *norm advocacy* dan *norm life cycle*, serta secara khusus menempatkan OHCHR sebagai aktor normatif aktif yang beroperasi di antara ketahanan negara, kegagalan norma koersif, dan tuntutan universal HAM. Selain itu, jurnal-jurnal tersebut sudah di petakan terkait temuan,

persamaan dan perbedaan antara jurnal terdahulu dengan penelitian saya yang ada secara lebih rinci dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	Upaya dan Proses OHCHR Dalam Menyelesaikan Konflik Uyghur di Xinjiang, Tiongkok	Abdul Rozzaq (Rozzaq, 2023)	OHCHR telah menjalankan perannya sebagai lembaga HAM PBB melalui pendekatan normatif dan prosedural, namun dengan efektivitas yang terbatas akibat tekanan politik negara berdaulat.	Membahas peran OHCHR dalam merespon isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur di Xinjiang.	Tidak berfokus pada strategi dan mekanisme advokasi norma.
2	<i>Transnational Advocacy Networks and Uyghur Rights in the Regional Context of Türkiye</i>	Murat SARIGÖZMEN* (Sarigözmen, 2025)	Mengkaji advokasi HAM Uyghur melalui kerangka <i>Trans National Advocacy Networks</i> (TANs) dengan menekankan peran diaspora, LSM internasional, dan aktor non-negara dalam menyoroti pelanggaran HAM sistematis di Xinjiang. Sarigözmen menunjukkan bahwa advokasi Uyghur dijalankan melalui informasi, <i>symbolic, leverage</i> , dan <i>accountability politics</i> , dengan Türkiye berfungsi sebagai regional dan strategi	Membahas kasus HAM Uyghur di Xinjiang, China.	Sarigözmen melihat jaringan advokasi Uyghur secara regional, tetapi belum mempelajari peran OI formal seperti OHCHR, dalam memasukkan advokasi Uyghur ke dalam standar internasional. Selain itu, penulis membahass tentang cara advokasi Uyghur

			karena kedekatan historis dan kultural dengan komunitas Uyghur.		berfungsi selama fase <i>norm emergence</i> dan bagaimana PBB tidak dapat mencapai <i>norm cascade</i> .
3	<i>“The Push for a Uyghur Human Rights Policy Act in the United States”: recent development in Uyghur activism”</i>	Henryk Szadziwski (Szadziwski,2019)	Mobilisasi ini berhasil mendorong pemerintah dan Kongres AS untuk mengeluarkan Undang-Undang seperti UU Hak Asasi Manusia Uyghur dan UU UYGHUR. UU ini berfungsi sebagai dasar untuk melarang Tindakan, membatasi teknologi dan melindungi diaspora Uyghur. Jadi, jurnal ini menekankan bagaimana advokasi masyarakat sipil dapat menjadi kebijakan negara.	Membahas advokasi untuk isu HAM Uyghur	Tidak fokus pada advokasi di AS. Peneliti fokus pada bagaimana Organisasi Internasional seperti OHCHR mengadvokasi isu HAM terhadap etnis Uyghur, di Xinjiang, China.
4	<i>The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International</i>	Ciara Finnegan (Finnegan, 2020)	pengabaian "genosida budaya" dalam definisi hukum genosida memberikan impunitas bagi negara untuk memusnahkan identitas minoritas. Penulis merekomendasikan perlunya perluasan definisi genosida dalam hukum internasional	Berfokus pada pelanggaran HAM sistematis terhadap etnis Uyghur di Xinjiang, China. Dengan menyoroti kelemahan kerangka hukum internasional	Tidak membahas genosida budaya

	<i>Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction</i>		untuk mencakup genosida budaya, agar kelompok minoritas seperti Uyghur dapat terlindungi secara hukum dari kepunahan identitas yang dipaksakan oleh negara.	dalam memberikan perlindungan efektif	
5	<i>The Responsibility of the People's Republic of China for Alleged Human Rights Violations against the Uyghur</i>	Hashfi Taris (Taris, 2020)	Lebih dari satu juta orang dari etnis Uyghur di Xinjiang telah ditangkap dan ditangkap secara tidak sengaja oleh pemerintah Tiongkok sejak tahun 2014 melalui kebijakan “ <i>Strike Hard Campaign against Violent Terrorism.</i> ” Penahanan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, surat perintah yang sah, atau akses kepada penasihat hukum. Kamp detensi, para tahanan dipaksa menjalankan indoktrinasi budaya dan agama yang ketat, termasuk larangan menggunakan bahasa ibu mereka, praktik agama islam, dan bahkan penampilan fisik seperti jenggot.	Memabahas etnis Uyghur di Xinjiang	Peneliti lebih berfokus kepada strategi dan mekanisme advokasi yang dilakukan oleh aktor advokasi OHCHR untuk mengangkat isu tersebut di level internasional

6	<i>Getting Nods from the Muslims: China's Muslim Diplomacy in Indonesia</i>	Muhammad Zulfikar Rakmat (Rakhmat, 2022)	Empat strategi diplomasi Muslim yang digunakan China di Indonesia untuk meredam kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia Uyghur. Strategi pertamam Adalah memberi tahu pejabat bahwa persepsi Xinjiang adalah anti-terorisme; kedua, bekerja sama dengan NU melalui kunjungan, donasi, dan MoU hingga tokoh seperti Said Aqil Siradj membela China; ketiga, memberikan beasiswa kepada 15.780 santri (termasuk cabang NU China) yang menulis opini pro-China di media; dan keempat, Xinhua/CRI telah Strategi ini berhasil: Indonesia menolak berbicara di UNHRC 2022 dan organisasi Islam tidak berbicara, dan BRI tetap bergantung pada ekonominya.	Membahas pelanggaran HAM di Xinjiang	Tidak melibatkan negara Indonesia, karena ruang lingkup peneliti ialah membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia etnis Uyghur di Xinjiang, China dan melibatkan Organisasi Internasional.
7	<i>R2P Sidelined: The International</i>	Rosemary Foot (Foot, 2021)	Strategi China menyangkal atrocity dengan membingkai	Melibatkan Organisasi Internasional	Tidak memakai R2P karna peneliti tidak

	<i>Response to China's Repression of Muslim Minorities in Xinjiang</i>		represi sebagai anti-terorisme dan ekstremisme religious, serta promosi “pelatihan vokasional” untuk stabilitas sosial-ekonomi yang diikuti banyak negara karena ketergantungan ekonomi dan norma non-intervensi pasal 2(7) Pagam PBB.		akan melinat bagaimana keamanan yang dilakukan tetapi fokus pad advokasi.
8	<i>Change in Chinese Legal Narratives about Religious Affairs in Xinjiang</i>	Martin Lavička (Lavička, 2021)	Jurnal tersebut menemukan bahwa regulasi hukum keagamaan di Xinjiang digunakan secara sistematis oleh pemerintah Tiongkok untuk melegitimasi dan melembagakan kontrol kebijakan keamanan ketat terhadap agama, dengan Xinjiang yang berfungsi sebagai laboratorium kebijakan nasional di bawah narasi <i>rule of law</i> dan keamanan negara.	Membahas isu pelanggaran HAM terhadap Uyghur di Xinjiang	Lavička menjelaskan sumber dan mekanisme legal pelanggaran HAM dari sisi negara pelaku, sementara penelitian Anda menjelaskan respons, strategi, dan efektivitas advokasi HAM dari sisi aktor advokat internasional.
9	<i>China's Human Rights Diplomacy and the Uyghur Crackdown: The</i>	Sadia Rahman & Wei-En Tan (Sadia Rahman, 2022)	Tiongkok secara konsisten menerapkan diplomasi HAM berstandar ganda aktif, dalam membentuk wacana HAM ditingkat internasional sambil	Membahas pelanggaran HAM terhadap Uyghur di Xinjiang dalam kerangka rezim HAM	Penelitian saya tidak hanya berfokus pada diplomasi HAM dan strategi normatif negara Tiongkok, tetapi

	<i>Appearance of Consistency and the Reality of Contradiction</i>		melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Uyghur di Xinjiang yang berpotensi melemahkan dan menggeser rezim HAM universal internasional.	internasional dan peran PBB.	juga pada strategi serta mekanisme advokasi <i>Uyghur Human Rights</i> melalui OHCHR sebagai aktor non-negara dalam system PBB.
10	<i>International Norms and Human Rights Conditions in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR)</i>	Roy Anthony Rogers and Jatwan S. Sidhu (Sidhu, 2016)	Kebijakan represif Tiongkok bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM terhadap komunitas Uyghur di Xinjiang, interaksi antara tekanan internasional, jaringan advokasi transnasional (TAN), diaspora Uyghur, beberapa negara, dan lembaga internasional juga memainkan peran penting. Jurnal ini menggunakan five-phase spiral model Risse dan Sikkink, yang menunjukkan bahwa Tiongkok cenderung terjebak pada fase denial dan tactical concessions. Dalam fase ini, Beijing menolak tuduhan	Menekankan bahwa kebiasaan advokasi ini menggunakan kekuatan moral dan diplomatic terhadap negara yang melanggar, terutama dengan memanfaatkan HAM universal	Jurnal Rogers dan Sidhu lebih banyak berfokus pada respons negara ( <i>state behavior</i> ) dalam kerangka spiral model, sementara penelitian saya lebih fokus pada cara aktor internasional mendukung HAM Uyghur, terutama dalam kerangka siklus norma ( <i>norm emergence and norm contestation</i> )

			pelanggaran HAM dengan alasan kedaulatan dan keamanan. Sese kali juga memberikan konsesi simbolik tetapi tanpa transformasi sktruktural yang signifikan.		
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penelitian ini berfokus pada analisis peran organisasi internasional, khususnya OHCHR, sebagai aktor normatif dalam mengadvokasi isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur di Xinjiang melalui proses *norm emergence* dan *norm contestation*. Penelitian ini menganalisis bagaimana isu yang awalnya diangkat oleh aktor non-negara seperti diaspora Uyghur, organisasi hak asasi manusia, dan jaringan advokasi transnasional dikonstruksikan sebagai persoalan HAM internasional, kemudian difasilitasi, dilegitimasi, dan disebarluaskan melalui mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga memperoleh perhatian global. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana upaya advokasi normatif tersebut menghadapi berbagai bentuk resistensi dan kontestasi norma yang dilakukan oleh pemerintah China melalui narasi kedaulatan negara, keamanan nasional, dan kontra-terorisme.

Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, masih dominannya fokus kajian pada peran negara dan aktor non-negara dibandingkan organisasi internasional seperti OHCHR sebagai aktor normatif internasional (*actor gap*). Kedua, masih terbatasnya penggunaan pendekatan konstruktivisme, khususnya *Norm Advocacy Model of International Organization* serta *Norm Life Cycle* dalam menganalisis isu Uyghur (*theoretical gap*). Ketiga, masih kurangnya kajian yang menelusuri proses perkembangan norma sejak tahap kemunculan (*norm emergence*) hingga munculnya kontestasi terhadap norma tersebut dalam arena internasional (*process gap*). Keempat, belum jelasnya hubungan antara output institusional seperti laporan OHCHR dengan pembentukan legitimasi dan tekanan normatif internasional terhadap China (*empirical gap*). Kelima, masih minimnya penelitian yang menempatkan resistensi negara dan norm

contestation sebagai bagian integral dari dinamika advokasi norma internasional (*resistance gap*).

## 2.1 Tinjauan Empiris dan Teoritis

Kajian mengenai pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur di Xinjiang menunjukkan bahwa isu ini telah berkembang menjadi arena kontestasi normatif antara prinsip kedaulatan negara China dan norma HAM universal. Secara empiris, penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa HAM Uyghur dilakukan melalui berbagai aktor dan level, mulai dari jaringan advokasi transnasional, diaspora, negara-negara Barat, hingga lembaga internasional. Namun, advokasi tersebut kerap menghadapi hambatan struktural akibat dominasi kepentingan geopolitik dan kemampuan China dalam membangun citra keamanan dan stabilitas domestik.

Studi-studi empiris menunjukkan bahwa aktor non-negara dan negara tertentu memainkan peran penting dalam tahap awal internasionalisasi isu Uyghur. Sarıgözmen (2025) dan Szadziwski (2019) menegaskan bahwa mobilisasi advokasi melalui jaringan transnasional dan kebijakan domestik negara Barat mampu meningkatkan visibilitas isu Uyghur di forum internasional. Meski demikian, upaya tersebut cenderung terfragmentasi dan belum menghasilkan tekanan normatif kolektif yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada intensitas mobilitas, tetapi juga pada mekanisme institusional yang mampu mentransformasikan tuntutan normatif menjadi agenda internasional lebih luas.

Pada saat yang sama, respons internasional terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang ditandai oleh lemahnya tindakan koersif. Rosemary Foot (2021) serta Rahman dan Tan (2022) menunjukkan bahwa mekanisme internasional seperti *Responsibility to Protect* dan diplomasi HAM kerap tersisih oleh pertimbangan politik dan ekonomi, sementara Rakmat (2022) memperlihatkan efektivitas diplomasi Tiongkok di negara mayoritas Muslim dalam meredam kritik. Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya ketahanan normatif yang kuat, sehingga advokasi HAM Uyghur cenderung berlangsung melalui jalur non-koersif dan simbolik.

Secara teoritis, dinamika empiris tersebut dapat dipahami melalui kerangka *Norm Life Cycle* yang menjelaskan bahwa difusi norma internasional berlangsung secara bertahap melalui *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*. Dalam konteks Uyghur, sebagian besar literatur menunjukkan bahwa norma HAM terkait Xinjiang masih berada pada tahap *norm emergence* dan menghadapi hambatan signifikan untuk mencapai *norm cascade*, terutama akibat ketahanan negara kuat. Namun, kajian yang ada masih terbatas dalam menjelaskan peran organisasi internasional sebagai aktor yang menjembatani transisi antar-tahap norma tersebut.

Teori Organisasi Internasional memberikan landasan untuk memahami peran lembaga seperti OHCHR tidak semata sebagai aktor administratif, melainkan sebagai agen normatif yang memiliki kapasitas membingkai isu, memproduksi pengetahuan, dan memberikan legitimasi internasional terhadap klaim HAM. Melalui mekanisme seperti laporan tematik, *naming and shaming*, dan diplomasi HAM, OHCHR berpotensi berfungsi sebagai *norm entrepreneur institutional*. Namun, integrasi antara teori organisasi internasional dan teori siklus norma masih relatif kurang dieksplorasi dalam literatur advokasi HAM Uyghur.

Dengan demikian, secara empiris penelitian ini berangkat dari temuan bahwa advokasi HAM Uyghur menghadapi ketahanan struktural dan keterbatasan mekanisme koersif, sementara secara teoritis terdapat celah dalam memahami bagaimana organisasi internasional menjalankan advokasi normatif di tengah kondisi tersebut. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan temuan empiris advokasi HAM Uyghur ke dalam kerangka *norm advocacy* dan *norm life cycle*, serta menempatkan OHCHR sebagai aktor sentral dalam mendorong difusi norma HAM Uyghur di tingkat internasional.